

## BAB II

### KONSEP *FIQH* TENTANG JUAL BELI

#### A. Pengertian Jual Beli dalam *fiqh*

##### 1. Pengertian tentang jual beli

Secara bahasa *al-bai'* (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu itu dengan sesuatu”. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-shira'* (membeli). Demikianlah *al-bai'* sering diterjemahkan dengan “jual-beli”.<sup>1</sup>

Adapun secara etimologis, *bai'* berarti tukar-menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis, *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar (*Mu'a>wadhah*) materi (*ma>li>yah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfaah*) secara permanen (*mu'abad*).

Istilah jual beli (*bai'*), pada hakikatnya hanya berlaku dalam komoditi (*ma'qu>d 'alai*) berupa barang (*'ain*), bukan jasa (*manfa'ah*) pada hakikatnya bukan termasuk *ma>li>yah*. Kategorisasi jasa atau manfaat sebagai *ma>li>yah*, hanya sebatas majaz, sebab eksistensinya bersifat

---

<sup>1</sup>Ghufron.A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* ( jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002 ), 199.

abstrak (*ma'du>mah*), dan lebih di karenakan demi keabsahan mengadakan transaksi jasa (*manfa>'ah*).<sup>2</sup>

Dengan istilah lainya Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al Bai'*, *at-Tija>rah* dan *al-Muba>dalah*, Menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud jual beli sebagaimana pendapat para fuqaha :

Menurut istilah (*terminologi*) yang di maksud dengan jual beli adalah :

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

تَمْلِكُكَ عَيْنٌ مَالِيَّةٌ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ

*"Pemilik harta benda dengan jalan tukar-menukar yang berarti dengan*

*Aturan syara'.*<sup>3</sup>

Menurut pengertian jual beli Wahbah az-Zuhaili, adalah :

مُقَا بَلَاءُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*"Saling tukar harta, saling menerima, dapat di kelola (tas}haruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara.*<sup>4</sup>

Pengertian *al-bai'* secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut ini. Menurut fuqaha Hanafiyah :

---

<sup>2</sup>Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri : Lirboyo Press, 2013), 2-3.

<sup>3</sup>H.Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 67.

<sup>4</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2011), 52.

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ أَوْ هُوَ مَبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرَّ غُوبٌ فِيهِ بِمِثْلِهِ عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ  
مَخْصُوصٍ أَيْ بِإِجَابٍ أَوْ تَعَاظٍ.

“Menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat di pahami sebagai al-bai’ seperti melalui ijab dan ta’athi (saling menyerahkan)”.

Imam Nawawi dalam *al-Majmu’* menyampaikan definisi sebagai berikut :

“mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pe-milikan”. Ibn Qudamah menyampaikan definisi sebagai berikut : “Mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik.”<sup>5</sup>

Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq adalah :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضَى أَوْ نَقْلَ مَالِكٍ بِعَوَظٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ.

“Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik di sertai penggantinya dengan cara yang di bolehkan”<sup>6</sup>

Adapun pengertian jual beli menurut Taqiyuddin, adalah :

“Saling menukar harta (*barang*) oleh dua orang untuk di kelola (di *Tasharafkan*) dengan cara *ija>b* dan *qabu>l* sesuai dengan syara.”<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat di pahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai

---

<sup>5</sup>Ibid., Ghuftron.A Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 199-120.

<sup>6</sup> Ibid., H.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 67-69.

<sup>7</sup>Ibid., 68.

secara sukarela (kesepakatan) di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan *Syara'* dan di sepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum yang di maksud dengan ketentuan *Syara'* ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitnya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *Syara'*.<sup>8</sup>

Adapun yang di maksud dengan penjelasan benda di atas yaitu dapat melengkapi pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat di nilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat di benarkan penggunaannya menurut *Syara'*.

Menurut pandangan *fuqaha Malikiyah*, jual beli dapat di klasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti *umum* ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang di tukarkan oleh pihak lain.<sup>9</sup>

Adapun artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang di tukarkan

---

<sup>8</sup>Ibid., 69.

<sup>9</sup>Ibid., Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 69.

adalah berupa *Dzat* (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti *khusus* ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat di realisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>10</sup>

Dengan demikian jual beli merupakan kebutuhan *djoruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual-beli, maka Islam menetapkan kebolehnya sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan al-Qur'an dan Hadis Nabi. Misalnya firman Allah, *ah}alla Alla>h al-bai'a wa h}arrama al-riba>*'(Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba); *was- tas}hidu>ida>taba>ya'tum*(hendaklah mensaksikannya jika engkau sekalian berjual-beli). Rasulullah SAW. Pernah ditanya oleh seorang sahabat, "pekerjaan apakah yang paling baik". Beliau

---

<sup>10</sup>Ibid., Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2011), 52-53.

menjawab: “pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang baik (*kullu> bai'in mabru>ri}n*)”.<sup>11</sup>

## B. Pengertian Jual Beli Bajakan

Menanggapi jual beli buku bajakan yang sudah di jelaskan bahwa jual beli bajakan di sebut dengan barang jarahan, barang jarahan atau bajakan hukumnya sama dengan barang rampokan atau rampasan. Yang artinya barang tersebut bukanlah milik sah dari orang yang akan berakad atau orang tersebut adalah wakil dari pemilik sebenarnya. Sebab merampas atau merampok barang tersebut dari pemilik yang sebenarnya. Jadi jika diperjual belikan hukumnya tidak halal.

Rasullullah *S}halla>llahu 'a>laihi wasallam* pernah bersabda sebagai berikut:

مَنْ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ شَرَاكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا (رواه البيهقي).

Artinya: “Barang siapa membeli barang curian, sedang dia mengetahui bahwa barang tersebut adalah curian, maka dia bersekutu dalam dosa yang cacat.”(riwayat Baihaqi).<sup>12</sup>

barang bajakan, bisa dikategorikan sebagai pemalsuan dan penipuan. Yaitu barang yang asli di-copy atau diperbanyak kemudian dijual kembali dengan harga miring. Namun, perlu diketahui pula bahwa penipuan ini bukan hanya

---

<sup>11</sup>Ibid., Ghufron.A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,120.

<sup>12</sup>Imam As-Suyuti, “*Al-j>ami' As-S}hagir*” Vol 2, (Damaskus, Dar al-fiki, 1540), 164.

dilakukan oleh penjual saja, pembeli atau konsumen juga melakukan penipuan terhadap diri mereka sendiri dengan membeli barang bajakan tersebut. Mereka mengerti bahwa barang tersebut adalah barang bajakan, mereka mengerti pula bagaimana akibat membeli barang bajakan, namun mereka tetap membelinya.

jual beli barang bajakan ini di masukkan ke dalam *jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam obyek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya*, atau dalam fiqh biasa disebut dengan *Jual Beli Gharar*. Hukum jual beli ini adalah haram. Menurut riwayat Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ  
الْعَرْرِ (رواه البيهقي)

“*Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli hushah dan jual beli gharar*” (Riwayat Baihaqi).<sup>13</sup>

Alasan haramnya adalah ketidak pastian dalam obyek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyetuh essensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya, transaksi itu tidak sah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Al-Baihaqi, “*As-Sunnah As-Shaghir Lil Baihaqi*” (Qatar, Maktabah Al-Islamiyah, 1998), 897.


<sup>14</sup>Un Named, “*barang jarahan dan bajakan dalam fiqh*”, dalam [www.Blogger.com](http://www.Blogger.com), (diakses pada tanggal 20 Mei 2013, jam 8.56).

Jual beli hushah dalam pengertian adalah jual beli sesuatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang di sediakan dengan harga tertentu.<sup>15</sup> Adapun penjelasan lainnya jual beli hushah adalah jual beli tanah yang tidak jelas luasnya dengan cara melempar kerikil atau batu kecil, bilamana batu itu jatuh di tanah itu maka tanah itulah yang terjual, dalam bentuk jual ini tentu di larang karena mengandung ketidak jelasan atau spekulasi.<sup>16</sup>

### C. Dasar Hukum Jual Beli

#### a. Landasan Al-Qur'an

*Al bai'* atau jual beli merupakan akad yang di perbolehkan, hal ini berlandasan atas dalil – dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al Hadith ataupun ijma ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut QS. An-Nisaa' (4) ayat 29 :



*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan*

<sup>15</sup>Heri Anti, “Jual Beli dalam Islam”, dalam [www.Blog.spot.com](http://www.Blog.spot.com), (diakses pada tanggal 6 juli 2013, jam 02.05).

<sup>16</sup>Depri yatno, *Jual Beli yang di larang*, dalam [www.Blog.Spot.com](http://www.Blog.Spot.com), (diakses pada tanggal 2 april 2014, jam 17.15).

*yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>17</sup>

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi transaksi dalam bermuamalah yang di lakukan secara bathil, ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba'* (bunga), transaksi yang bersifat *spekulatif (maisir, judi)*, ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.<sup>18</sup>

Ayat lain menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat 198:

““

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari tuhanmu.”*<sup>19</sup>

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus di lakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi seperti kerelaan antara penjual dan pembeli, adapun

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahanny* (Bandung : Diponegoro, 2007) 115.

<sup>18</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) 70.

<sup>19</sup> Ibid., Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahanny*, 48.

landasan hukum jual beli yang berasal dari hadits Rasulullah Saw. Adalah sebagaimana sabdanya :

قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

“*sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan*” sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan di syariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.”<sup>20</sup>

#### b. Landasan Al-Hadith

Di sisi lain landasan hukum jual beli dari *hadith* bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عن ابي هريرة رضي الله عن النبي ص. م قال لا يَحْتَرِقَنَّ اِثْنَانِ اِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابوداود والترميد).

Artinya : Janganlah dua orang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).<sup>21</sup>

Hadits yang di riwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah Zuhaili, hadits

---

<sup>20</sup>Ibid., Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*. 54.

<sup>21</sup>Ibid., Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 70.

ini memberikan prasyarat bahwa jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.<sup>22</sup>

عَنْ رِفَاعَةَ بَنِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (روه البراز وصحيح الحاكم عن رفعة بن رافع)

“Nabi SAW di tanya tentang mata pencaharian yang baik, beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang yang mabrur.” (HR. Al-Bajjar, Hakim Menyahihkan dari Rifa’ah Ibn rafi).<sup>23</sup>

Maksud dari *mabrur* dalam Hadith di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Dari Abdullah Bin Umar ia berkata, Rasulullah bersabda :

لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله ص م قال : أبيع بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

"Abdullah bin Umar r.a berkata : Rasulullah bersabda : tidak boleh menjual untuk merusak penjualan kawannya. (HR. Bukhari Muslim).<sup>24</sup>

c. Ijma’

Adapun mengenai selain Al-Qur’an dan Hadith, Madhab *Imam Syafi’i* menyatakan, secara asal jual beli di perbolehkan ketika di laksanakan dengan adanya kerelaan atau keridhaan kedua pihak atas transaksi yang di lakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang di larang oleh

---

<sup>22</sup>Ibid., 72

<sup>23</sup>Ibnu Hajar al-‘asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. A.Hasan (Bandung : CV Diponegoro, 2006), 341.

<sup>24</sup>M. Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadith yang di sepakati Bukhari dan Muslimal-* Lu’lu wal marjan (Surabaya : PT. Bima Ilmu, 1995), 519.

syariah, segala ketentuan yang terdapat persetujuan antara sepihak. Ulama muslim sepakat (*ijma'*) atas kebolehan jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan di syariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>25</sup>

#### **D. Rukun dan Syarat Jual Beli**

*Fiqh* memberikan anjuran bagi siapapun yang menjalankan transaksi jual beli bagi para pihak untuk memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh *fiqh* agar bisa terpenuhinya rukun dan syarat yang sah dan apabila salah satu tidak terpenuhi dalam jual beli maka tidak sah ataupun batal syarat dan rukun jual beli tersebut.

Adapun rukun dan syarat jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Penjual dan pembeli.**

---

<sup>25</sup>Ibid.,Dimyauddin, *Fiqh Muamalah*, 72-73.

Di katakan inti dari proses berlangsungnya jual beli yaitu pihak yang melakukan transaksi jual beli, karena tidak terdapatnya mereka maka jual beli belum di katakan sah. Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut: (1) berakal sehat. (2) dengan kehendaknya sendiri (bukan di paksa). (3) keduanya tidak *mubazir* (Pemborosan). (4) *Baligh* (sudah dewasa). Setelah syarat ini terpenuhi maka jual beli dapat di buat dan harus selalu di dasarkan pada kesepakatan antara penjual dengan pembeli.<sup>26</sup>

Yang di maksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang di adakan tidak sah.

Sedangkan yang di maksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atau pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang di lakukan bukan atas dasar “ kehendak sendiri” adalah tidak sah.

---

<sup>26</sup> Anggota IKAPI, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2010), 41.

Adapun yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya atau kicuhan.

Keadaan tidak *mubazir*, maksudnya pihak yang mengikat diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.

Orang boros (*mubazir*) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan atau perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampuan atau walinya. Hal itu sesuai dengan ketentuan hukum: “*Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang di jadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*” (QS. An-Nisa’: 5).

Perlu di kemukakan bahwa yang di maksud dengan belum sempurna akalnya oleh penafsir diartikan sebagai anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya.

Sedangkan kalimat *mereka yang ada dalam kekuasaanmu* menunjukkan bahwa walilah yang bertanggung jawab penuh untuk segala perbuatan hukum guna kepentingan orang yang di taruh di bawah pengampuan.

Persyaratan selanjutnya tentang subjek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli tersebut adalah baligh atau dewasa. Dewasa dalam Hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.<sup>27</sup>

## 2. *Ija>b Qabu>l*

Syarat-syarat yang harus di penuhi dalam (*ija>b* dan *qabu>l*). Ijab dari segi bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan *qabu>l* berarti “penerimaan”. *Ija>b* dalam jual beli dapat di lakukan oleh pembeli dan penjual sebagaimana *qabu>l* juga dapat di lakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut *ija>b*, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut *qabu>l*.<sup>28</sup>

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan diantara kedua belah pihak, kerelaan kedua belah pihak dapat

---


<sup>27</sup>Sahwardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130-131.

<sup>28</sup>Ibid., Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 56.

dilihat dari *ija>b* dan *qabu>l* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ija>b* dan *qabu>l* perlu di ungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa dan lainnya. Apabila *ija>b qabu>l* telah di ucapkan dalam akad jual beli maka pemilik barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang di beli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.<sup>29</sup>

Garis besar fiqh Muamalah Islam transaksi jual beli tersebut yang sesuai dengan kehendak Allah adalah prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia. Prinsip tersebut di ambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam al-Quran dan pedoman yang diberikan dalam sunnah nabi.

Adanya prinsip pokok suka sama suka di temukan secara gamblang dalam surat al-Nisa' ayat 29:



<sup>29</sup>Prof.Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* ( Jakarta : Prenada Media Group ), 73-74.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*<sup>30</sup>

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Segala bentuk transaksi yang tidak terdapat padanya unsur suka sama suka, maka transaksi itu adalah bathil, yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah.<sup>31</sup>

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَفِيعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :  
أَعْمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ . وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (روه البزار و صححه الحاكم).

Sedangkan dasarnya dalam hadith nabi diantara adalah berasal dari Rifa'ah bin Rafi' menurut riwayat al-Bazar yang sahkan oleh al-Hakim: *“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Telah pernah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik, Nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”.*

Dalam hadith Nabi tersebut di masukkan jual-beli itu ke dalam usaha yang lebih baik dengan ada catatan *“Mab'rur”* yang secara umum di artikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan pengkhianatan. Ini merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi.

Transaksi berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat rasa suka sama suka yang menjadi kriteria utama dari sahnya suatu transaksi.

---

<sup>30</sup>Ibid., Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahanny*, 122.

<sup>31</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003), 189-190.

Namun suka sama suka itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam dari manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karena itu yang menunjukkan perasaan suka sama suka itu, para ulama terdahulu menetapkan *ija>b-qabu>l* itu sebagai suatu indikasi.

*Ija>b-qabu>l* adalah salah satu bentuk indikasi yang menyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Para ulama sepakat untuk mengecualikan kewajiban *ija>b-qabu>l* itu terhadap objek jual-beli yang bernilai kecil yang biasa berlangsung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti jual beli sebungkus rokok. Untuk maksud ini sudah dianggap bila penjual telah menunjukkan barangnya dan membeli telah menunjukkan uangnya.<sup>32</sup>

Adapun barang atau uang yang di jadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya.

Dan barang atau uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada di tangannya atau dalam kekuasaanya dan dapat diserahkan


---

<sup>32</sup>Ibid., 194-196.

sewaktu terjadi transaksi, dan tidak mesti berada dalam satu akad. Umpamanya, tersimpan di gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.

Untuk sahnya jual beli ini di syaratkan harga barang yang di perjualbelikan sudah jelas walaupun dengan nilai yang lebih tinggi dari harga seandainya di bayar tunai dan waktu penyerahannya juga sudah ditentukan secara jelas.<sup>33</sup> *Ija>b dan qabu>l* ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ija>b* dan *qabu>l*.
3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk memrendahkan mukmin, firman-Nya:



---

<sup>33</sup>Ibid., 197-200.

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orangkafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (Al-Nisa: 141).<sup>34</sup>

Adapun menurut fuqaha Hanafiy'ah terdapat empat macam syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli: (1) syarat *al-in'aqad*, (2) syarat *shah}ih*, (3) syarat *nafadz*, dan syarat *luzu>m*. Perincian masing-masing sebagaimana di sampaikan berikut ini:

a. Syarat *in'aqad* terdiri dari:

- 1) Yang berkenaan dengan *'aqid* harus cakap bertindak hukum.
- 2) Yang berkenaan dengan akadnya sendiri: (a) adanya persesuaian antara *ija>b* dan *qabu>l*, (b) berlangsung dalam majlis akad.
- 3) Yang berkenaan dengan obyek jual beli: (a) barangnya ada, (b) berupa *ma>l mutaqaawi>m*, (c) milik sendiri, dan (d) dapat di serah terimakan ketika akad.

b. Syarat *Shihhah*

Syarat *Shihhah* yang bersifat umum adalah: bahwasannya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni: *Jihalah* (ketidakjelasan), *Ik'rah* (Paksaan), *Tauqit* (pembatas waktu), *Gharar* (tipu-daya), *D}arar* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain.

c. Syarat *Nafadz*

---

<sup>34</sup>Ibid., Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 71.

Syarat *Nafadz* ada dua: (a) adanya unsur *milkiyah* atau wilayah, (b) bendanya yang di perjual belikan tidak mengandung hak orang lain.<sup>35</sup> Ada dua kriteria yang harus di penuhi:

- 1) Kepemilikan dan wilayah objek transaksi yang akan di *tasarrufkan* merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikanya.
- 2) Dalam objek transaksi tidak terdapat hak dan kepemilikan orang lain. Jika terdapat hak orang lain, maka akad menjadi *mauquf*, seperti menjual barang yang sedang di gadaikan, barang yang sedang di sewakan. Jual beli ini bersifat *mauquf* (bergantung) pada persetujuan orang yang menerima gadai atau penyewa. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, jual beli ini tidak bersifat *mauquf*, karena sudah terdapat persetujuan dari pemilik asli atau orang yang memiliki wilayah, jual beli tetap bersifat *nafadz*, tapi objek transaksi tidak bisa di serah terimakan kepada pembeli tanpa mendapatkan keridhaan penyewa. Selain itu, pembeli juga diberi hak khiyar untuk membatalkan akad atau menunggu berakhirnya masa sewa.<sup>36</sup>

d. Syarat *Luzu'm*

Yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual

---

<sup>35</sup>Ibid., Ghufron.A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 121-122.

<sup>36</sup>Ibid., Dimyauddin, *Fiqh Muamalah* ,77-78.

beli.<sup>37</sup> Adapun syarat-syarat benda yang menjadi objek yang di perjualbelikan adalah:

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- 2) Memberikan manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh di ambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak dan lainnya.
- 3) Jangan di *ta'likan* yaitu di kaitkan atau di gantungkan kepda hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, ku jual motor ini kepadamu.
- 4) Tidak di batasi waktunya, seperti perkataan kujual motor kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak di batasi apa pun kecuali ketentuan Syara'.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat di tangkap.
- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

---

<sup>37</sup>Ibid., Ghufron.A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, 122.

7) Di ketahui (dilihat), barang yang di perjualbelikan harus dapat di ketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukurannya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>38</sup>

Dengan bentuk macam-macam syarat di atas agar dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya wewenang sempurna atas obyek jual belinya dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang di lakukan.<sup>39</sup> Kewenangan atas obyek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas obyek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik dan pada obyek tersebut tidak tersangkut hak orang lain.

Seorang *fudhuli* (pelaku tanpa wewenang) seperti penjual barang milik orang lain tanpa izinnya adalah sah tindakannya, akan tetapi akibat hukum tindakannya, akan tetapi akibat hukum tindakanya itu tidak dapat di laksanakan karena adanya *mauquf*, yaitu tergantung *ratifikasi* pemilik barang. Apabila pemilik kemudian mengizinkan, akibat hukum tindakan tersebut dapat di laksanakan tanpa membuat akad baru. Tetapi apabila pemilik barang tidak meratifikasi maka akadnya harus di batalkan.<sup>40</sup>

### **3. Objek Jual Beli**

---

<sup>38</sup>Ibid., Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 71-72.

<sup>39</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 96.

<sup>40</sup>Ibid., 102.

Objek jual beli adalah benda atau barang yang di perjual belikan, adapun jual beli syarat-syaratnya diantaranya:

- a. *Ma'qu>d'alayh* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang tidak ada atau di khawatirkan tidak ada, dan penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu,<sup>41</sup> seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Secara umum dalil yang di gunakan adalah sebagaimana di riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli buah yang belum tampak hasilnya.
- b. Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin di manfaatkan dan di simpan.
- c. Benda tersebut harus merupakan milik sendiri.
- d. Dapat di serahkan.<sup>42</sup>

#### 1. Syarat Sah Akad

- a. Syarat umum, adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah di tetapkan *shara'*. Di antaranya adalah syarat-syarat yang telah di sebutkan di atas. Juga harus terhindar kecacatan pembeli jual beli, yaitu ketidak jelasan, keterpaksaan,

---

<sup>41</sup>Ibid., Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 75.

<sup>42</sup>Rehmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 76-79.

pembatasan dengan waktu, penipuan, *kemudharatan*, dan persyaratan-persyaratan yang dapat merusak lainnya.

b. Syarat khusus, adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Barang yang di jual belikan harus dapat di pegang yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- 2) Harga awal harus diketahui.
- 3) Serah terima benda di laksanakan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.
- 4) Terpenuhi syarat penerimaannya.
- 5) Harus seimbang dalam ukuran timbangannya, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.

c. Syarat *Luzu>m* (kemestian). Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khiya>r'* (pilihan) yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.<sup>43</sup>

Objek dalam syarat *in 'iqa>d*:

---

<sup>43</sup>Prof. Dr. Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung : Alfabeta, 2009), 246.

1. Objek transaksi harus ada ketika akad di lakukan, tidak sah melakukan transaksi atas barang yang tidak wujud, seperti menjual susu yang masih dalam perahan.
2. Objek transaksi merupakan harta yang di perbolehkan oleh *shara'*, yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan memungkinkan untuk di simpan serta di perbolehkan oleh *shara'*
3. Objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual. Tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan orang lain atau berada dalam alam bebas. Seperti menjual air sungai yang belum disimpan, cahaya matahari, oksigen bebas.<sup>44</sup>

Syarat sahnya *bai'* yang berkenaan dengan *Ma'qu>d'alayh* (komoditi yang di transaksikan) ada enam, yaitu:

- a.) *Ma'qu>d'alayh* ada saat terjadi transaksi. Fuqaha sepakat bahwa tidak sah jual beli komoditi yang tidak ada pada saat transaksi, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata (belum berbuah dan belum jelas baik-buruknya karena masih terlalu dini, penjualannya). Dan menjual *madha>min* (kembang pohon kurma jantan untuk penyerbukan kurma betina yang belum keluar).

---

<sup>44</sup>Ibid.,Dimyauddin, *Fiqh Muamalah*, 77.

Demikian pula tidak sah menjualbelikan *mala>qi>h* (janin hewan yang masih dalam kandungan induknya). Hal ini berdasarkan hadits yang di riwayatkan oleh dari Ibnu Abbas R.A :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَأَقِيحِ  
وَحَبْلِ الْحَبْلَةِ.

Rasulullah SAW melarang bai' *al-madha>min* dan *al-malaqih* serta *habl al-habalah*. ( Riwayat' Abdur-Razzaq).<sup>45</sup>

*Bai'* seperti tersebut diatas dilarang karena mengandung *gharar* (penipuan) dan *al-ja>hal'ah* (tidak diketahui/spekulasi). Dimana hal tersebut merupakan tradisi orang-orang jahiliyah. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar* (penipuan) sebagaimana yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah R.A :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar* (penipuan).

(Riwayat Muslim, Juz V, hlm. 3).

b). *Ma'qu>d'alayh* berupa harta (*mal*) yang bermanfaat.

Harta yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menjadi kecenderungan (disukai) oleh tabiat manusia, dapat diberikan dan di tahan (tidak

---

<sup>45</sup>dalam kitabnya juz VIII, hlm, 21 dan dinilai shahih oleh al-Albani dalam *shahih al-ja>mi'* juz VI, hlm 62, nomor 6814).(yang di maksud *bai' habl al-habalah* adalah menjual belikan anak unta dari anak unta dari anak unta yang baru berupa janin dalam kandungan induknya sebagaimana di jelaskan dalam *fathul-bari'*).

diberikan), dan bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak dikategorikan sebagai harta.

Contoh bentuk jual beli harta (*mal*) yang bermanfaat adalah jika anda melakukan transaksi “aku jual rumah ini kepadamu dengan pembayaran mobil ini, atau ”aku jual pena ini kepadamu dengan harga sekian”.

Kriteria sesuatu yang dapat di kategorikan sebagai harta dalam syariat Islam adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan. Sesuatu yang dilarang pemanfaatannya tidak di kategorikan sebagai harta, (*mal*). Seperti bangkai, darah yang telah di alirkan, dan lain sebagainya.<sup>46</sup>

c). *Ma'qu>d'alayh* menjadi hak milik *bai'* (penjual).

Syarat seperti ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada hakim Ibnu Hizam R.A :

لَا تَبِعَ مَالَيْسَ عِنْدَكَ

“Janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu.” (Riwayat at-Turmudzi dalam *Tuhfat}ul Ahwadz>i*, juz IV, hlm. 30. Hadits ini di nilai shahih oleh al-Albani dalam *Shah}ih al-Ja>mi'* nomor hadits 7083).

---

<sup>46</sup>Miftahul Khair, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta, Maktabah Al-Hanif, 2014), 7-8.

Oleh karena itu, tidak sah melakukan transaksi sesuatu yang tidak menjadi hak milik seorang penjual (*bai'*) secara penuh pada saat transaksi jual beli.

d). *Ma'qu>d'alayh* dapat diserahkan terimakan pada saat transaksi.

Oleh karena itu, tidak sah menjual unta yang melarikan diri atau burung yang masih terbang diudara baik burung yang sudah jinak sehingga dapat kembali kepada pemiliknya atau sudah tidak jinak lagi. Memperjual belikan ikan yang masih berada di air juga tidak sah kecuali jika ikan tersebut berada dalam kolam yang jernih sehingga dapat dilihat kondisinya, dan kolam tersebut yang tidak bersambung dengan sungai secara langsung yang memungkinkan ikan tersebut dapat di ambil dari sungai.

Penetapan syarat di atas berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang melarang jual beli *gharar* (mengandung tipuan).

e). *Ma'qu>d'alayh* harus dapat diketahui secara jelas oleh *mut} 'a>qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi).<sup>47</sup>

Hal ini karena memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui dapat mengakibatkan perselisihan dan pertikaian karena mengandung *gharar* (penipuan) yang dilarang Islam. Jadi, tidak sah memperjual-

---

<sup>47</sup>Ibid., 9.

belikan sesuatu yang tidak dapat dilihat, tetapi tidak dapat diketahui (secara jelas).

f).Malikiyahdan Syafi'iyah menambahkan syarat-syarat *Ma'qu>d'alayh* yang lain yaitu:

- 1) *Subtansi (dzat)* harus suci. Jadi, tidak sah menjual babi, anjing, minuman keras, dan kulit bangkai yang belum di masak.
- 2) Barang yang di jual bukan termasuk barang yang dilarang untuk di perjual belikan.
- 3) Jual beli tersebut tidak tergolong perbuatan haram, seperti memperjualbelikan barang-barang hasil curian, hasil rampasan, atau jual beli yang dilakukan karena adanya paksaan.<sup>48</sup>

Sedangkan menurut Imam Hambali syarat barang/obyek jual beli adalah:

- a) Harus berupa harta
- b) Milik penjual secara sempurna.
- c) Barang dapat diserahkan ketika akad.
- d) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli.
- e) Harga diketahui oleh kedua pihak yang berakad.
- f) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

Adapun syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang) sebagai berikut :

---

<sup>48</sup>Ibid., 10.

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang di jual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqh* membedakan *at-tsaman* dengan *al-si'r*, menurut mereka, *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum di jual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat di mainkan oleh para pedagang adalah *at-tsaman*.

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut :

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muaqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang haram oleh *syara'*.<sup>49</sup>

- a. Ketetapan *mabi'* dan harga.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan *mabi'* dan harga antara lain:

---

<sup>49</sup>Ibid., Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 76-77.

- a) *Mabi'* disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harga tidak di syaratkan demikian.
  - b) *Mabi'* disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.
  - c) Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya *mabi'* harus di dahulukan.
  - d) Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli sedangkan yang bertanggung jawab atas *mabi'* adalah penjual.
  - e) Menurut ulama' Hanafi>yah, akad tanpa menyebutkan harga adalah fasid dan akad tanpa menyebutkan *mabi'* adalah batal.
  - f) *Mabi'* rusak sebelumnya penyerahan adalah batal, sedangkan bila harga rusak sebelum penyerahan, tidak batal.
  - g) Tidak boleh *tasha>rruf* atas barang yang belum di terimanya, tetapi di bolehkan bagi penjual untuk *tasharruf* sebelum menerima.
- b. Hukum atas *mabi'* dan harga rusak serta harga yang tidak laku.

1. Kerusakan barang.

Tentang hukum yang rusak, baik seluruhnya, sebagian, sebelum akad, dan setelah akad, terdapat beberapa ketentuan yaitu:

Jika barang semuanya sebelum diterima pembeli:

- a) *Mabi'* rusak denga sendirinya atau rusak oleh penjual, jual beli batal.

b) *Mabi'* rusak oleh pembeli, akad tidak batal dan pembeli harus membayar.

c) *Mabi'* rusak oleh orang lain, jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus khiiyar antara *membeli* dan membatalkan.

## 2. Kerusakan harga.

Harga rusak ditempat akad sebelum dipegang :

a) Jika barang berupa uang, akad tidak batal sebab dapat di ganti dengan yang lain.

b) Jika harga menggunakan barang yang dapat rusak dan tidak dapat diganti waktu itu Menurut ulama Hanafiyah, akadnya batal.<sup>50</sup>

## E. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli terdiri dari beberapa macam sesuai dengan pandangan yang berbeda. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Jual Beli Di Tinjau Dari Segi Model Tukar Menukar Barang Dagangan

#### Di bagi Menjadi:

##### a. Jual beli mutlak

Yaitu jual beli yang tidak membutuhkan pembatasan. Ulama mendefinisikan sebagai tukar menukar benda dengan *da'in* (hutang). Ini adalah berbagai macam bentuk jual beli paling populer di antara berbagai

---

<sup>50</sup>Ibid., Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 85-86.

macam bentuk jual beli lainnya. Dengan jual beli seperti ini, seorang dapat melakukan tukar menukar (jual beli) dengan uang untuk mendapatkan segala barang yang ia butuhkan, dan jual beli menjadi berakhir ketika ia pergi.

b. Jual beli *muqayyadhah*' (barter)

Yaitu melakukan *barter* (tukar menukar) sesuatu barang dengan barang yang lain, atau *komoditi* dengan *komoditi* yang lain, atau dengan kata lain barter harta benda dengan harta benda selain emas dan perak. Jual beli ini sama dengan jual beli pada umumnya yang mempunyai syarat-syarat yang sama. Hanya saja, jual beli jenis ini mempunyai syarat-syarat tambahan sebagai berikut:

- 1) Barter tidak memakai uang. Jika dua barang yang dibarterkan adalah uang, maka jual beli itu disebut *S}harf*' (money changing/penukaran uang), dan jika salah satunya uang, maka disebut jual beli mutlak (pada umumnya) atau salam (pemesanan)
- 2) Dua barang yang dibarterkan berupa barang yang dapat dilihat karena jual beli sesuatu yang belum dapat dilihat dengan sesuatu yang terlihat bukan termasuk jual beli barter, tetapi jual beli mutlak. Jika barang dagangannya diberikan pada waktu lain, padahal harganya kontan, maka disebut jual beli salam (pemesanan).

3) Kontan. Salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi, tidak boleh meminta rekannya menyerahkan barang dagangannya kepadanya lebih dahulu. Pada waktu yang selanjutnya ia baru menyerahkan barang dagangannya kepada rekannya karena dua barang dagangannya kepada rekannya karena dua barang dagangan mereka telah ada saat terjadi transaksi.

4) Barter tidak mengandung riba *fadhhl*.<sup>51</sup>

c. Jual beli di lihat dari sisi objek dagangan, dibagi menjadi :

1) Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. Jual beli sebagaimana yang dilakukan layaknya masyarakat umum sekeliling kita.

2) Jual beli *as} s}harf*, yaitu penukaran uang dengan uang. Saat ini seperti yang di praktekkan dalam pertukaran mata uang asing.<sup>52</sup>

## **2. Jual Beli Di Tinjau Dari Segi Penentuan Harga :**

a) Jual beli *musa>wamah*, yaitu tawar menawar antara penjual dan pembeli terhadap barang dagangan tertentu dan dalam hal penetapan harga. Dalam jual seperti ini, penjual tidak memasang bandrol barang dagangannya. Seorang yang hendak membeli barang dagangan menanyakan harganya kepada penjual sehingga keduanya terlibat saling menawar untuk

---

<sup>51</sup>Ibid., Miftahul Khair, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* , 21-23.

<sup>52</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), 60.

menetapkan harga. Jual beli seperti ini diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat jual beli yang dilarang.<sup>53</sup>

b). Jual beli amanah, jual beli dimana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba.

### **Jual Beli Fudhuli**

Jual beli baru dapat dilaksanakan atau bisa dikatakan sah apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual-beli. barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melakukan suatu akad. Umpamanya ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli.

Dalam hal ini pihak wakil harus mendapat persetujuan (surat kuasa) dari orang yang diwakilinya. Jual-beli semacam ini disebut dengan jual beli **بيع الفضول** Pada asalnya *bai' al fudhu>l* atau biasa disebut dengan *bai' al fudhu>liy* adalah melakukan sesuatu atau melakukan akad jual beli yang bukan dalam wilayah kekuasaannya. Seperti misalkan menjual atau membeli barang orang lain, dengan izin dari pemiliknya maupun tidak. Misalkan,

---

<sup>53</sup>Ibid., 24.

seseorang secara pribadi menjual barang milik Negara, atau seseorang menjual barang (harta) milik istrinya.

Saat ini banyak sekali terjadi diantara kita jual-beli semacam ini. Akan tetapi kebanyakan orang tidak memperhatikan hukum dari jual-beli tersebut. Dilihat dari sah ataupun tidaknya. Ada yang berpendapat bahwa *bai' al-fudhu>l* termasuk jual-beli yang dilarang. Jika dilihat dari 'illahnya yaitu menjual atau membeli barang yang bukan miliknya atau menjual barang yang bukan dalam wilayah kekuasaannya jelas ada sesuatu yang membuat cacat di dalam transaksi tersebut. Karena salah satu syarat barang di dalam jual-beli adalah milik sendiri, bukan milik orang lain.

Ada perbedaan pendapat dalam menanggapi masalah *بيع الفضول*. Ulama' Hanafiyah disini membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Dalam menjual, akad *fudhu>liy* ini adalah sah namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik atau walinya). Kemudian dalam hal membeli dengan maksud untuk orang lain sah untuk dirinya sendiri, kecuali jika ia membeli dengan mengatasnamakan orang lain, maka akadnya sah namun bersifat *mauquf*.

Jika kita melihat dengan seksama pendapat dari Ulama' Hanafiyah diatas, memang mereka berpendapat bahwa *bai' al fudhul* hukumnya sah, dengan

bersifat mauquf. Artinya ketika si pemilik atau pihak yang berwenang tidak ada suatu kerelaan atau ijin, maka jual beli tersebut tidaklah sah.

Menurut Ulama' *Syafi>'iyah, al D}ohiri>yah* dan *Hanabilah* لا بيعا لفضل tidak sah sekalipun mendapatkan ijin dari orang yang mewakilinya itu. Mereka berpendapat demikian dengan merujuk pada Hadits Nabi SAW.

لَا بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه احمد و ابو داود و الترميذي و النسائي)

“Tidak (sah) jual beli, kecuali sesudah dimiliki sendiri.”

Pendapat dari Ulama' *Syafi>'iyah, al D}ohiriyah dan Hanabilah* diatas lebih bersifat tekstual, karena kejelasan benda atau barang yang diperjualbelikan adalah merupakan syarat sahnya jual-beli. Di dalam *bai' al-fudh>ul*, kejelasan dari barang atau benda yang diperjualbelikan masih bersifat samar.

Menurut Ulama' Malikiyah, seluruh jenis akad *fudhu>li* baik menjual maupun membeli bersifat mauquf terhadap kerelaan pihak lain. Jadi ketika tidak ada ijin dari pihak lain (pemilik atau wali) maka, jual beli yang dilakukan tidak sah.<sup>54</sup>

#### 4. **Jual Beli Najas>y**

Kata *najasy* adalah bentuk masdar. Asal mula berarti *Ist}i>tar* (berusaha menutupi) karena *najas>y* berusaha menutupi atau tersembunyi. Adapun

---

<sup>54</sup>Fuad Hasan Luhur, “Bai’ul Fudhul”, dalam [www.WordPress.com](http://www.WordPress.com), (diakses pada tanggal 07 juli 2015, jam 10.37).

definisi *najas>y* secara terminologis adalah jika seorang yang menjadi mitra penjual menambah harga suatu barang agar calon pembeli yang di tawari barang itu menyangka harganya seperti itu dan mengikutinya. Dengan demikian, ia telah masuk perangkap penipuan. Jual beli seperti ini haram karena mengandung unsur penipuan.

Imam Bukhari mengutip pernyataan Ibnu Abi Aufa, “Orang yang berbuat *najas>y* adalah pemakan riba dan pengkianat.” Demikian ini adalah penipuan yang batil yang tidak halal.

Ibnu ‘Umar meriwayatkan bahwa nabi SAW melarang jual beli *najas>y* karena mengandung unsur penipuan terhadap pembeli.

Seorang Muslim juga tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin membeli suatu barang, “barang ini dibeli dengan harga sekian.” Ia berkata bohong untuk menipu pembeli tersebut, ia bersekongkol dengan penjual atau tidak, karena Abdullah bin Umar R.A berkata, bahwa “Rasulullah SAW Melarang jual beli Najasy.” Dan Rasulullah SAW bersabda :

“*Jangan kalian saling melakukan jual beli najasy*” (Mu}tafaq Alaihi).<sup>55</sup>

## **5. Jual Beli Talji’ah**

Secara etimologis, *talji’ah* adalah sinonim dari *ikra>h* (paksaan) dan *Idht}hitar* (terpaksa). Adapun jual beli *talji’ah* secara terminologis adalah jika

---

<sup>55</sup>Prof. Dr. Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 135.

penjual dan pembeli berpura-pura melakukan transaksi jual beli, namun sebenarnya dalam hatinya tidak (ingin melakukannya) karena takut kepada orang zhalim dan lain sebagainya dalam rangka menghindari diri dari kezhalimannya.

### Hukum Jual Beli *Talji'ah*

Terjadi kontroversi mengenai hukum jual beli *talji'ah* sebagai berikut:

- a) Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli *talji'ah* adalah tidak sah (bathil) karena mengandung unsur main-main dan tidak ada unsur suka sama suka, maka secara yuridis tidak dianggap jual beli yang sah. Ini juga merupakan pendapat yang masyhur (populer) di kalangan Hanabilah
- b) *Syafi'iyyah* berpendapat bahwa jual beli *talji'ah* adalah sah karena yang dipegang adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli secara lahiriyah. Transaksi seperti ini sah karena telah memenuhi syarat-syaratnya. Ini juga merupakan salah satu riwayat dari Hanfiyyah dan Hanabilah.

Adapun dua interpretasi terhadap jual beli *idht}hir'ar* (terpaksa) :

**Pertama**, yang dimaksud adalah jual beli karena terpaksa. Tidak sah jual beli orang yang dipaksa tanpa hak. Namun, jika ia dipaksa karena alasan yang dibenarkan, maka sah jual belinya.

**Kedua**, orang yang dipaksa menjual adalah orang yang terlilit hutang, maka selayaknya ia menjual harta bendanya meskipun dengan harga yang

lebih murah. Di anjurkan supaya tidak membeli harta orang yang berhutang tersebut dengan harga murah. Namun, sebaliknya dianjurkan menolongnya untuk melunasi hutangnya dengan memberi harta, memberinya hutang, atau meminta tangguh kepada orang yang memberinya hutang. Jika seseorang membeli harta bendanya, maka jual beli tersebut sah.<sup>56</sup>

Menurut pendapat Rachmad Syafi'i bentuk jual beli ada tiga, yaitu:

1. Jual beli yang *shah}ih*

Suatu jual beli dikatakan *shah}ih* apabila jual beli ini di syari'atkan memnuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain.

2. Jual Beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila.

3. Jual beli yang *Fasid*

Jual beli yang sesuai dengan ketentuan *syariat* pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan *syariat* pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan *mumayyi>z* akan tetapi mereka bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.<sup>57</sup>

4. Jual beli yang *Gharar*

---

<sup>56</sup>Ibid., 61-62.

<sup>57</sup>Ibid.,Rchmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. 92-93.

Jual beli ini tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan *gharar*. Seperti tidak boleh menjual ikan yang masih di kolam air. Sabda Rasulullah SAW : *Janganlah kalian membeli ikan di air, karena itu gharar* (HR. Muttafaq Alaih).<sup>58</sup>

## 6. Penetapan Harga Dalam Jual Beli

Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkan kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Adapun *ta'sir* tidak bisa di capai dengan suka sama suka. *Anas Ra>d}hiyallahu 'anhumeriwayatkan* bahwa pada zaman Rasulullah SAW, di madinah terjadi harga yang membumbang tinggi, kemudian mereka berkata wahai Rasulullah harga begitu mahal, maka tetapkanlah kami harga. Dengan demikian Rasulullah SAW ketika sedang naiknya harga, diminta oleh orang banyak supaya menentukan harga. Rasulullah SAW menjawab:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِبْنِي فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ .

*“Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan memberi rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah, sedangkan tidak ada seorang pun di antara kamu yang menuntut saya dalam urusan darah*

---

<sup>58</sup>Zainudin A. Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 79.

*maupun harta bendanya*”. (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Ma>jah, ad-Darimi dan Abu Ya’la).<sup>59</sup>

Rasulullah SAW menegaskan dalam hadith tersebut bahwa ikut campur dalam masalah dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan berarti suatu perbuatan zalim, yakni beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih sama sekali dari pengaruh-pengaruh zalim itu.

Akan tetapi, jika keadaan pasar itu tidak normal misalnya, ada pembunuhan oleh sementara pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus di dahulukan dari pada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian, kita di bolehkan menetapkan harga demi memenuhi kesewenang-wenangan dan demi mengurangi keserakahan mereka itu. Begitulah menurut ketentuan prinsip hukum.

Dengan demikian, apa yang dimaksud oleh hadith di atas bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga sekalipun dengan maksud demi menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan zalim. Bahkan, menurut pendapat para ahli, menetapkan harga itu ada yang bersifat zalim dan terlarang, dan ada pula yang bijaksana dan halal. Oleh karena itu, jika penetapan harga itu mengundang unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan

---

<sup>59</sup>Dr. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Surabaya : PT Bina Ilmu , 2007), 20.

yang tidak betul ialah dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima atau melarang yang oleh Allah di benarkan, maka jelaslah penetapan harga semacam itu hukumnya haram. Jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya dipaksanya mereka untuk menunaikan kewajiban membayar harga *mitsli* dan melarang mereka menambah harga *mitsli*, harga ini dipandang halal, bahkan hukumnya wajib.<sup>60</sup>

Dalam hadith yang telah dicantumkan diatas, jadi, kalau orang-orang menjual barang dagangannya menurut cara yang lazim tanpa ada sikap-sikap zalim mereka, kemudian harga naik, mungkin karena sedikitnya barang atau karena banyaknya orang yang membutuhkan sesuai hukum penawaran dan permintaan maka naiknya harga semacam itu kita serahkan kepada Allah. Tetapi, kalau orang-orang dipaksa menjual barangnya dengan harga tertentu, ini namanya suatu pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan.

Adapun hadith di atas dijelaskan bahwa jika ada penjual yang tidak mau menjual barangnya padahal barang tersebut sangat dibutuhkan orang banyak, melainkan dengan tambahan harga yang ditentukan maka di sinilah timbulnya suatu keharusan memaksa mereka untuk menjual barangnya itu dengan harga *mitsli*.

---

<sup>60</sup>Ibid., 21.

Dengan penjelasan hadith di atas bahwa Rasulullah tidak berkenan menetapkan harga yang di minta para sahabat. Seandainya boleh tentu beliau mengabulkan permintaan mereka.

Sebagaimana fuqoha membolehkan ta'sir dengan syarat sebagaimana berikut :

- a. Jika para pedagang mematok harga barang dagangan mereka dengan harga yang mahal. Az-zailai dari kalangan hanafiyah menyebutkan bahwa hal itu jika harga di tetapkan beberapa kali lipat dari harga standar.
- b. Kebutuhan masyarakat terhadap barang dagangan. Dalam hal ini, penetapan harga (ta'sir) di lakukan sebagaimana antipasi terhadap bahaya yang akan menimpa masyarakat umum.

Ibnu taimiyyah menyatakan bahwa perintah (orang yang berwenang) boleh memaksa orang untuk menjual harta miliknya dengan harga standar pasar ketika masyarakat sangat membutuhkan. Sebagaimana hadith menyebutkan :

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ مِنَ الْمَالِ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قَوْمَ عَلَيْهِ قِيَمَةُ الْعَدْلِ

*Barang siapa yang memerdekakan budak hak milik dalam syirkah seorang budak maka ia berhak mendapatkan harta dari harga budak tersebut. Yang di nilai dengan harga yang adil (H.R. Muslim.)<sup>61</sup>*

Harga standar pasar adalah hakikat harga, jika Rasulullah SAW mewajibkan mengeluarkan sesuatu yang di miliki pemiliknya dengan harga

---

<sup>61</sup>Abdullah bin M. At-thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam 4 Madzhab* (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2004) 74-76.

standar pasar untuk kemaslahatan penyempurnaan memerdekakan budak, jika masyarakat lebih mendesak kebutuhan terhadap barang.<sup>62</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan harga adalah dalam hal ini hanyalah suatu pemaksaan untuk menjualnya dengan harga *mitsli* dan suatu penetapan dengan cara yang adil untuk memenuhi perintah Allah.<sup>63</sup> Dalam pandangan Islam transaksi harus dilakukan dengan suka rela dan memberi keuntungan yang proposional bagi para pelakunya.<sup>64</sup>

Namun di sisi lain secara etimologis kata *at-tas ir* (السعر : Harga) yang berarti penetapan harga. Dalam fiqh Islam, ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *ats-tsamandan as-si'r*. *Ats-tsaman*, menurut para ulama fiqh adalah patokan suatu harga satuan barang, sedangkan *as-sir'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Lebih lanjut, ulama fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *as-si'r*, bukan *ats-tsaman*.<sup>65</sup>

Para ulama fiqh membagi *as-si'r* itu kepada dua macam, yaitu:

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam hal seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan

---

<sup>62</sup>Ibid., 77.

<sup>63</sup>Ibid., Dr. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, 6-7.

<sup>64</sup>Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 289.

<sup>65</sup>Dr. H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 139.

keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang.

2. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini di sebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.

Menurut Abd al-Karim Usman, para pakar fiqih dari mesir, dalam perilaku ekonomi, harga suatu komoditi akan stabil apabila stok barang tersedia banyak di pasar, karena antara penyediaan barang dengan permintaan konsumen terdapat keseimbangan. Akan tetapi, apabila barang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, maka dalam hal ini akan terjadi fluktuasi harga. Dalam keadaan yang disebutkan terakhir ini, menurutnya, pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Cara yang boleh menstabilkan harga itu adalah pemerintah barupaya menyediakan komoditi dimaksud dan menyesuaikan dengan permintaan pasar, tetapi harga tetap melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan harga barang ini di sebabkan ulah pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan barang dengan tujuan menjualnyasetelah melonjaknya harga (*ikhtikar*),

maka dalam kasus ini seperti ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga penetapan harga ini, dalam fiqh, di sebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.

Ada beberapa rumusan *at-tas'ir al-jabari* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hanbali mendefinisikan *at-tas'ir al-jabari* dengan:

أَنْ يَسْعَرَ الْإِمَامُ سَعْرًا وَيُجْبِرُهُمْ عَلَى التَّبَايُعِ بِهِ.

*Upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya.*<sup>66</sup>

Imam asy-Syaukani (1172-1250 H/ 1759-1834 M), tokoh usul fiqh, mendefinisikan nya dengan:

أَنْ يَأْمُرُ السُّلْطَانُ أَهْلَ السُّوقِ أَنْ لَا يَبِيعُوا أَمْتَعَتَهُمْ إِلَّا بِسَعْرِ مَعْلُومٍ لِمَصْلَحَةٍ

*Instruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah di tetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.*

Kedua definisi ini tidak membatasi komoditi apa saja yang harganya boleh di tentukan oleh pemerintah. Ada juga definisi lain yang senada dengan definisi-definisi di atas, hanya saja mereka membatasi komoditinya pada barang-barang dagangan yang bersifat komsumtif. Misalnya, Ibn 'Urfah al-Maliki, pakar fiqh maliki, mendefinisikan *at-tas'ir al-jabari* dengan:

تَحْدِيدُ الْحَاكِمِ السُّوقِ لِبَايَعِ الْمَأْكُولِ

---

<sup>66</sup>Ibid., 140.

*Penetapan harga oleh pihak penguasa terhadap komoditi yang bersifat konsumtif.*

Akan tetapi, Fathi ad-Duraini mengatakan lebih memperluas cakupan *tas'ir al-jabari*, sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Menurutnya, ketetapan pemerintah itu tidak hanya terhadap komoditi yang di gunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerja yang di perlukan masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga semen naik secara tidak wajar.<sup>67</sup>

Sesuai dengan kandungan definisi-definisi di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah mendiskusikannya dengan dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian, menurut al-Duraini, apa pun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu negara, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak di rugikan.

---

<sup>67</sup>Ibid., 140-141.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak di jumpai dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadith Rasulullah SAW. Di jumpai beberapa hadith, yang dari logika hadits itu dapat di induksi bahwa penetapan harga itu di bolehkan. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabari*, menurut kesepakatan ulama fiqh, adalah *al-maslahah al-murslah*.<sup>68</sup>

Hadith Rasulullah SAW. yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan:

غَلَا السَّعْرُ فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَطْلَبِنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ  
وَلَا مَالٍ (رواه البخارى ومسلم و أبو داود وابن ماجه والترمذى وأحمد بن حنبل وابن حبان عن أنس  
بن مالك).

*Pada zaman Rasulullah saw terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah saw. seraya mereka berkata: ya Rasulullah Harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah saw. menjawab: Sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga, dan menahannya, melapangkan dan memberikan rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang di antara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa .(HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud at-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad ibn Hanbal, dan Ibn Hibban).*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw. itu bukanlah oleh tindakan sewenang-wenang dari

---

<sup>68</sup>Ibid., 141.

para pedagang, tetapi karena memang komoditi yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka lumrah harga barang itu naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah saw. tidak mau campur tangan membatasi harga komoditi di pasar itu, karena tindakan seperti ini bersifat zalim terhadap para pedagang. Padahal, Rasulullah saw. tidak akan mau dan tak akan pernah berbuat zalim kepada sesama manusia, tidak terkecuali kepada sesama manusia, tidak terkecuali kepada pedagang dan pembeli. Dengan demikian, menurut para pakar fiqh, apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah para pedagang, maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan itu boleh menzalimi para pedagang.

Pendapat para Ulama fiqh tentang *at-tas'ir al-jabari* apabila kenaikan harga barang di pasar di sebabkan ulah para spekulator dengan cara menimbun barang (*ihtikar*), sehingga stok barang di pasar menipis dan harga melonjak dengan tajam, maka dalam keadaan seperti ini, para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga komoditi itu.<sup>69</sup>

Ulama Zahiriyah, sebgaiain ulama Malikiyah, sebgai ulama Syfi'iyah, sebgaiain ulama Hanabilah, dan Imam Syaukani berpendapat

---

<sup>69</sup>Ibid., 142.

bahwa dalam situasi dan kondisi apa pun penetapan harga itu tidak dapat di benarkan, dan jika di lakukan juga hukumnya haram. Menurut mereka, baik harga itu melonjak naik di sebabkan ulah para pedagang maupun di sebabkan hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan.

Selanjutnya para ulama fiqh yang mengharamkan penetapan harga itu menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak kepada pihak lain. Itulah sebabnya, menurut mereka, ketika para sahabat meminta Rasulullah saw. untuk mengendalikan harga yang terjadi di pasar, beliau menjawab bahwa kanaan harga itu urusan Allah, dan tidak di benarkan seorang ikut campur dalam masalah itu, dan jika ada yang campur tangan maka ia telah berbuat zalim. Di sisi lain, jika penetapan harga di berlakukan, maka tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang dagangan, dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya menimbun barang oleh para pedagang, karena harga yang di tetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika ini terjadi, pasar akan lebih kacau, dan berbagai kepentingan akan terabaikan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Ibid., 143.

Ulama Hanafiyah membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli), ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan oleh para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syariat Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Hal ini Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa: “segala kebijaksanaan penguasa harus mengacu kepada kemaslahatan warganya. Oleh sebab itu, jika pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik itu.

Penetapan harga yang di bolehkan, bahkan diwajibkan, adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam di sebabkan oleh para pedagang. Apabila para pedagang terbukti mempermainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka menurut mereka, dalam kasus seperti ini penetapan harga itu menjadi wajib bagi pemerintah, karena mendahulukan kepentingan orang yang banyak dari pada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi, sikap pemerintah dalam penetapan harga itu pun harus adil, yaitu dengan memperhitungkan

modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang.<sup>71</sup> Dengan demikian dengan adanya ta'sir maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat di jangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh dengan kerelaan hati.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Ibid., 144.

<sup>72</sup>Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006) 95.